



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SERTIFIKAT STANDAR : 02610101702740002**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar, kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : I GEDE ARY WIJAYA |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 0261010170274 |
| 3. Alamat Kantor | : BR DINAS PEGUBUGAN, Desa/Kelurahan Manggis, Kec. Manggis, Kab. Karangasem, Provinsi Bali |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 79121 - Aktivitas Biro Perjalanan Wisata |
| 5. Lokasi Usaha | : Br. Dinas Pegubugan, Desa/Kelurahan Manggis, Kec. Manggis, Kab. Karangasem, Provinsi Bali,
Kode Pos: 80871 |
| 6. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 14 Desember 2022
Perubahan ke-1, Tanggal: 14 Desember 2022

**a.n. Bupati Karangasem
Kepala DPMTSP Kabupaten Karangasem,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 14 Desember 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN**

SERTIFIKAT STANDAR : 02610101702740002

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Pengawas	Masa Berlaku
79121	Aktivitas Biro Perjalanan Wisata	Menengah Rendah	Persyaratan: Kewajiban: - Sertifikat Standar K3L	Pernyataan Mandiri	Pemerintah Kabupaten Karangasem	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.